

## TELAAH KRITIS ATAS KONSEP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DITINJAU DARI *SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY*

**Anis Wulandari**

Universitas Trunojoyo Madura  
e-mail: aniswulandari@yahoo.com

**Gugus Irianto**

Universitas Brawijaya Malang  
e-mail: gugusir@fe.unibraw.ac.id

**Unti Ludigdo**

Universitas Brawijaya Malang  
e-mail: unti\_akuntansi@ub.ac.id

### Abstrak

*GCG (Good Corporate Governance) is the most popular principle to keep integrity for organization in the world. Almost all countries in the world keep this principle for building accountability and transparency. Unfortunately, in the practice, GCG has less interpretation about the value of stakeholder. This research is aiming at reconstruction GCG (OECD version) and looking for the more acceptable concept for Islamic values. Hopefully it can give solution for the problem itself. Having analyzed values and characters of SET, we construct new GCG based on sharia's values. These values are; first; understanding about stakeholder company more deeply, second; the principle about stakeholder rights; third; the equality about stakeholder behaviour; fourth; principle of transparency; fifth; about accountability of company.*

**Keywords:** *Prinsip-prinsip GCG versi OECD, Shariah Enterprise Theory, Stakeholders*

### PENDAHULUAN

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Lastanti, 2005). Tjager (2003) mengutip pendapat Newel & Wilson (2002) menyatakan, bahwa secara teoritis GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang mengakibatkan tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sedangkan Definisi *Corporate Governance* dalam Khomsiyah (2003), yaitu *Corporate Governance* sebagai suatu cara untuk menjamin, bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk *stakeholders*, dimana pelaksanaannya menuntut adanya perlindungan yang kuat antara hak hak pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.

Selama ini, penelitian yang dilakukan mengenai GCG masih sebatas penelitian dalam bingkai *positivism*. Penelitian yang dilakukan

banyak mengacu pada penerapan GCG dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja serta mekanisme GCG dan pengaruhnya terhadap kualitas laba dan peningkatan kinerja. Penelitian mengenai penerapan GCG dan pengaruhnya terhadap kinerja, antara lain dilakukan oleh: Day report (1994) dalam Kusumawati *et al.* (2005), Darmawati *et al.*, (2004) dan Mitton (2002). sedangkan Penelitian yang menguji tentang kepemilikan manajerial dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja, antara lain dilakukan oleh: Ross *et al.* (1999); Vafeas (2000), Shleifer dan Vishy (1986); Walfred *et al.* (1995). Penelitian yang menguji proporsi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan, antara lain dilakukan oleh: Beasley (1996); Chtourou *et al.* (2001) dan Dalton *et al.* (1999) dalam Wardhani (2006). sedangkan Penelitian mengenai komite audit dan pengaruhnya terhadap kualitas laba, antara lain dilakukan oleh Klein (2002).

Agar dapat mewujudkan tujuan GCG, yaitu mewujudkan *shareholders value*, maka dalam pelaksanaannya memerlukan seperangkat prinsip-prinsip yang mendukung. Prinsip-

prinsip GCG yang dikembangkan *The Organizational for Economic Corporate and Development/OECD* (1999), meliputi lima prinsip, yaitu: *pertama*, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. *Kedua*, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. *Ketiga*, peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. *Keempat*, keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*).

Prinsip-prinsip yang digagas oleh OECD tersebut, seringkali dijadikan sebagai acuan, pedoman dan referensi oleh negara-negara lain di dunia untuk menyusun prinsip-prinsip GCG baru. Tentu saja penyusunannya disesuaikan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan. Karena, bagaimanapun setiap negara di dunia memiliki karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Bank Dunia dan OECD telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan prinsip-prinsip *corporate governance* di berbagai negara (termasuk Indonesia). Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *corporate governance* menunjukkan adanya suatu perlindungan, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat (Khomsiyah, 2003).

Walaupun prinsip-prinsip tersebut telah dibuat dengan sedemikian rupa, akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat seperti yang diharapkan atau dengan kata lain banyak hambatan yang menghalanginya. Hambatan-hambatan ini secara langsung akan dapat mempengaruhi implementasi GCG tersebut. Hambatan-hambatan tersebut menurut FCGI dalam Emirzone (2007: 239), yaitu: *pertama*, masih banyak perusahaan berbentuk perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup; *kedua*, masih tertutupnya para pengusaha dalam memberikan informasi; *ketiga*, banyak pengusaha yang belum memahami GCG; *keempat*, prinsip GCG hanya sebatas pedoman yang tidak wajib diikuti atau hanya bersikap *valuntary* (sukarela).

Hambatan-hambatan ini pada dasarnya akan dapat diminimalkan jika semua personal yang terlibat didalamnya, memiliki interpretasi yang sama akan pentingnya GCG dalam meningkatkan *shareholders value*. Disamping itu juga, semua personal tersebut harus

memiliki pemahaman yang sama akan anggapan, bahwa perusahaan adalah amanah dari *stakeholders*. Sehingga, dalam menjalankan perusahaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Pelaksanaan GCG yang sampai saat ini masih belum bisa dijalankan dengan begitu baik merupakan fenomena yang pantas untuk direnungkan kemudian dicarikan solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. "Mengapa sampai saat ini konsep ini begitu sulit diterapkan, apakah karena sistem dan kultur yang tidak kondusif? Ataukah memang karena ada sesuatu yang salah dalam konsep tersebut?"

### Pokok Permasalahan dan Fokus Penelitian

Berangkat dari konstruksi dasar pemikiran tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah *pertama*, bagaimana konsep GCG ditinjau dari Perspektif *Shari'ate Enterprise Theory*?; *kedua*, bagaimana rekonstruksi konsep GCG dengan menggunakan alat analisis SET?.

Sedangkan penelitian ini difokuskan pada prinsip-prinsip yang digagas oleh *The Organizational for Economic Corporate and Development* (OECD) yang meliputi lima prinsip, yaitu: *pertama*, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. *Kedua*, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. *Ketiga*, peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. *Keempat*, keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*). diperlukan.

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan dasar konstruksi pemikiran dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah melakukan rekonstruksi terhadap konsep GCG yang ada dengan menggunakan perspektif *shari'ate enterprise theory* (SET).

Dengan melakukan rekonstruksi tersebut diharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain: *pertama*, diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki penerapan GCG saat ini, sehingga nantinya akan mampu mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia. *Kedua*, menambah khasanah keilmuan dalam akuntansi syaria'ah dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan penerapan GCG.

## KAJIAN TEORI

### Menyingkap Tabir *Good Corporate Governance*

Berbagai macam prinsip GCG yang dibuat oleh para ahli, pada dasarnya memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan suatu tata kelola korporasi yang baik menuju praktek bisnis yang sehat dan profesional (Indrayani, 2001: 33). Dengan mengacu pada prinsip GCG versi OECD, yang meliputi lima prinsip tersebut, maka oleh peneliti dijabarkan sebagai berikut:

#### Prinsip perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham

Prinsip pertama ini menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham pemegang saham, dimana perlindungan tersebut meliputi: *pertama*, hak-hak para pemegang saham, yang mencakup: metode dalam pencatatan kepemilikan, pengalihan atau pemindahan saham, memperoleh informasi tentang perusahaan dalam waktu yang tepat dan berkala, berpartisipasi dalam memberikan dalam RUPS, berpartisipasi aktif untuk memilih dewan komisaris. *Kedua*, hak pemegang saham untuk berpartisipasi aktif dalam perusahaan dan hak mendapatkan informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: a) perubahan Anggaran Dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan; b) otoritas tambahan saham; c) transaksi-transaksi luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan. *Ketiga*, hak pemegang saham untuk mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi secara efektif dan mempunyai hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan harus memberi informasi tentang aturan-aturan, mencakup prosedur pemberian suara, yang mempengaruhi RUPS pemegang saham. *Keempat*, hak untuk mengungkap kemungkinan tidak sepadan atau tidak seimbang struktur modal yang mengakibatkan para pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka. *Kelima*, hak untuk mendapatkan *market for corporate control*, dimana harus berfungsi secara efisien dan transparan, misalnya untuk aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan transaksi-transaksi yang luar

biasa seperti merger, dan lain-lain. *Keenam*, Hak para pemegang saham termasuk investor kelembagaan, dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan pemberian suara.

#### Prinsip persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham

Prinsip ini menekankan pada persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dan pemegang saham asing terhadap hak-hak mereka atas: hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyalahgunaan praktik-praktik *insider trading* dan *self trading* serta hak pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas untuk mengungkapkan kepentingan material dalam transaksi-transaksi atau hal-hal yang mempengaruhi keputusan perusahaan.

#### Prinsip peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan

Prinsip ini mengakui peran dan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk membuat perusahaan tetap eksis. Misalnya karyawan, manajer, pemegang saham, kreditor, investor, dan pemerintah. Oleh karena itu, dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* untuk mendorong kerjasama yang efektif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan kelangsungan hidup perusahaan secara *financial* yang sehat. Selain itu, prinsip ini juga memuat tentang pengakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, khususnya pihak-pihak yang lain yang berada di luar pemegang saham dan pengurus perusahaan.

#### Prinsip keterbukaan dan transparansi

Prinsip ini mengandung arti, bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi suatu perusahaan. Dalam pengungkapan informasi harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat, terhadap semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, yang mencakup: keuangan, kinerja, kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan untuk menghindari resiko manajemen. Selain adanya peng-

ungkapan tersebut, hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan kemudahan untuk berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi tersebut. Di samping itu, perusahaan harus membuat *code of conduct* untuk para direksi untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dibuatnya.

Prinsip keterbukaan dan transparansi juga menekankan, bahwa informasi yang diungkap oleh perusahaan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi dalam hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pihak manajemen harus meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

#### Prinsip akuntabilitas dewan komisaris

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas keputusan yang dibuat oleh dewan direksi dan manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Selain itu, harus menjamin pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap para pemegang saham dan perusahaan. *Disclosure* dan *transparency* ini biasanya mencakup: *pertama*, tindakan dewan komisaris, harus dilakukan dengan dasar

informasi yang lengkap, itikad baik, cermat dan hati-hati dan mementingkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. *Kedua*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris yang dapat mempengaruhi perusahaan pemegang saham. *Ketiga*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris harus menunjukkan suatu ketaatan terhadap hukum dan yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. *Keempat*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris yang menyangkut perusahaan dan pemegang saham harus dilakukan dengan sikap yang obyektif dan independen. *Kelima*, Dewan komisaris harus memiliki akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

#### Awal Penjelajahan Untuk Memahami Shari'ate Enterprise Theory

Konsep SET lahir sebagai upaya untuk membangun akuntansi syari'ah, dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai *tauhid* ke dalam konsep *Enterprise Theory*, sehingga menghasilkan konsep yang lebih humanis, transendental dan teleologikal. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep SET lahir dengan dilandasi oleh akidah *syahadatain* (nilai tauhid) yang mengakui adanya Ke-Esa-an Allah dan Tiada Tuhan selain Allah didalamnya (lihat Q.S Al-Ahqaaf ayat 4)

**Tabel 1:** Nilai-nilai dalam *Shari'ate enterprise theory*

No.	Nilai nilai	Keterangan
1.	Keadilan	Suatu nilai yang mewajibkan manusia untuk mendistribusikan rahmat terhadap seluruh makhluk di alam raya dengan tanpa terkecuali. Pendistribusian yang dimaksud adalah pendistribusian yang tidak hanya mengutamakan pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap penciptaan kekayaan perusahaan ( <i>stakeholders</i> ) saja. Tetapi, juga kepada pihak-pihak lain yang tidak memiliki kontribusi dan memiliki hubungan dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut, seperti: <i>fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil</i> , dan lain-lain.
2.	Amanah	Nilai yang mewajibkan manusia untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan main dari "Sang Pemberi Amanah". Oleh karena itu, di dalam menjalankan perusahaan (dalam menyebarkan rahmat) harus sesuai dengan kehendak dan ketentuan dari Allah (syari'ah Allah).
3.	Pertanggungjawaban	Nilai yang mewajibkan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya, baik dalam konteks sebagai pengemban amanah maupun sebagai khalifah Allah. Pertanggungjawaban dalam konsep <i>shari'ate enterprise theory</i> adalah pertanggungjawaban yang bersifat komprehensif, yang meliputi pertanggungjawaban vertikal (pertanggungjawaban kepada <i>Khaliqnya</i> ) dan pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban terhadap umat, yang meliputi seluruh <i>stakeholders</i> baik langsung maupun tidak langsung serta alam lingkungan).

**Tabel 2:** Ringkasan karakter *Shari'ate enterprise theory*

No	Karakteristik	Keterangan
1.	Humanis	nilai yang memandang, memperlakukan dan mengembalikan manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk dan khalifah Allah dengan segenap potensi diri yang dimilikinya
2.	Emansipatoris	ekspresi dari kemerdekaan manusia atau sekelompok manusia dari segala bentuk penindasan, eksploitasi dan hegemoni manusia atau kelompok lain baik dalam bentuk aksi atau ideologi. Karakter ini memberikan kebebasan dari segala bentuk penindasan dengan memberikan perlakuan yang sama berdasarkan keadilan
3.	Transendental	nilai yang berorientasi pada lintas dimensi antara kepentingan duniawi dan ukhrowi
4.	Teleologikal	nilai yang berisi suatu penyerahan dan ketundukan manusia atas kuasa Illahi sehingga dalam segala gerak hidupnya sebagai manifestasi ibadah kepada Allah

Sumber: Slamet, 2001: 256; lihat juga Triyuwono, 2002: 3; Triyuwono, 2006: 320

Ada dua aksioma yang mendasari lahirnya SET. *Pertama*, Allah sebagai pencipta dan pemilik sekaligus penguasa tunggal alam semesta beserta sumberdaya yang ada (Q.S Al-ahqaaf: 3 dan Al-Baqarah: 284). Hal ini berarti, Allah adalah sumber utama amanah dan manusia adalah Sang penerima amanah. Sumberdaya yang dimiliki manusia (*stakeholders*) adalah suatu amanah dari Allah yang masing-masing melekat tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut sesuai dengan aturan main (ketentuan dan tujuan) yang telah dibuat Allah (Slamet, 2001: 266).

*Kedua*, manusia sebagai sebagai wakil Allah dimuka bumi (*khalifatullah fil 'ardh*). Dengan kedudukan manusia tersebut, maka manusia dituntut untuk mengelola bumi dan sumber daya yang melekat didalamnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia berkewajiban untuk menyebarkan rahmat (kekayaan, *wealth*) kepada seluruh makhluk (*rahmatan lil 'alamin*) dengan cara-cara *amr ma'ruf nahi munkar*, berkeadilan dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang dimilikinya (Q.S. 21 ayat 107).

### Pendekatan Metodologi dan Cakupannya

Penelitian ini merupakan penelitian kritis. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menelaah secara kritis konsep GCG bila ditinjau dari *Shari'ate Enterprise Theory* (SET). Penelitian ini diharapkan mampu membebaskan, merubah prinsip-prinsip GCG versi OECD dan mencari alternative lain, yaitu

prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah. Sehingga, dapat digunakan untuk mengurangi keterbatasan yang dimiliki oleh konsep GCG sebelumnya serta untuk mencari solusi atas permasalahan sosial yang sedang terjadi di dalam prinsip-prinsip GCG versi OECD tersebut.

Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian alternatif (kualitatif). Dengan menggunakan paradigma kritis, maka peneliti kemudian melakukan analisis, dengan cara: *pertama*, membedah konsep GCG dan prinsip-prinsip GCG versi OECD yang dijadikan sebagai obyek penelitian. *Kedua*, mengeksplorasi nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki SET yang dijadikan alat analisis penelitian. *Ketiga*, menemukan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki SET dalam prinsip-prinsip GCG versi OECD. *Keempat*, mencari kekurangan dan kelemahan prinsip-prinsip GCG versi OECD. *Kelima*, memasukkan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki SET ke dalam kelemahan prinsip-prinsip GCG versi OECD. *Keenam*, melakukan rekonstruksi terhadap prinsip-prinsip GCG versi OECD untuk menghasilkan prinsip-prinsip GCG baru yang sarat akan nilai-nilai syari'ah.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi (Moleong 1991: 6). Dokumentasi tersebut dilakukan pada data-data literatur yang berupa teori mengenai GCG, dan SET, baik yang ditulis dalam buku, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, buletin majalah, serta rujukan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah nilai-nilai dan karakteristik yang terkandung dalam SET, yang meliputi: nilai keadilan, nilai amanah dan nilai pertanggungjawaban. Sedangkan karakteristik SET yang juga digunakan sebagai alat analisis, yaitu: nilai humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal.

## PEMBAHASAN

### *Good Corporate Governance* dalam *Kacamata Shari'ate Enterprise Theory*

#### Membedah prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan SET

Dengan menggunakan nilai-nilai dalam SET, yang meliputi nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban, maka pada kajian ini peneliti berusaha untuk membedah konsep GCG versi OECD yang telah ada untuk menemukan nilai-nilai dan karakter yang sesuai dengan SET. Diharapkan nantinya, nilai-nilai yang terdapat dalam SET akan mampu menjadi filter untuk menjustifikasi apakah konsep GCG versi OECD tersebut sesuai dengan SET atau tidak.

Jika kita manelaah konsep GCG secara mendalam, maka dapat dikatakan, bahwa konsep GCG telah memiliki nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban seperti yang terkandung di dalam SET, dan memiliki kesamaan orientasi diantara keduanya. Kesamaan orientasi tersebut, yaitu nilai keadilan, yaitu sama-sama berusaha untuk mendistribusikan rahmat baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsep ini juga tidak menekankan adanya pendistribusian kesejahteraan yang sama rata tetapi pada pendistribusian kesejahteraan kepada *stakeholders* sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Nilai amanah, yaitu sama-sama memiliki pandangan bahwa sumberdaya adalah sebuah amanah yang wajib dikelola untuk kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, amanah tersebut dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh partisipan (*stakeholders*) baik langsung maupun tidak langsung. Nilai pertanggungjawaban, yaitu sama-sama memiliki pandangan bahwa sumberdaya adalah sebuah amanah yang wajib dikelola untuk kemaslahatan bersama dan harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Pemberi Amanah. Dengan kata lain, sumberdaya adalah sebuah

amanah yang harus dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh partisipan (*stakeholders*) baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan tujuan kekhalfahan manusia di muka bumi, yaitu menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk (*rahmatil lil 'alamin*). Tetapi yang membedakan diantara keduanya adalah dalam hal sumber amanahnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa GCG dan nilai-nilai yang mendasarinya, sumber amanahnya berasal dari para pemegang saham (*shareholder*), sehingga konsep pertanggungjawaban yang dibawanya hanya sebatas pertanggungjawaban yang ditujukan kepada para pemegang saham tersebut (pertanggungjawaban horizontal). Sedangkan di dalam SET, sumber amanah utamanya adalah Allah, sebagai pemilik dan penguasa tunggal alam semesta. Implikasinya, maka bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki oleh SET selain horizontal (yang ditujukan kepada *shareholders* perusahaan, dan alam lingkungan) juga pertanggungjawaban vertikal (yang ditujukan kepada Allah).

#### Menggali karakteristik SET dalam GCG

Merujuk pada pemaparan sebelumnya, karakteristik SET, meliputi: *humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal* (Slamet, 2001: 255; Triyuwono, 2006: 322-325). Untuk menggali karakteristik SET dalam konsep GCG, ada satu langkah penting yang dilakukan oleh peneliti. Langkah tersebut, yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan, "dari manakah sumber utama amanah berasal?". Dari pertanyaan ini peneliti akan mampu menggali karakteristik SET dalam konsep GCG.

Hasil pemaparan sebelumnya, sumber utama amanah dari konsep GCG berasal dari para partisipan (*stakeholders*). Oleh karena itu, segala pertimbangan dicurahkan untuk membuat keputusan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders* tersebut. Sebagai konsekuensinya, maka perusahaan mempertanggungjawabkannya hanya kepada mereka. Dari jawaban inilah sebenarnya kita telah mampu mengidentifikasi, bahwa konsep GCG tidak memiliki nilai transendental dan teleologikal.

Konsep GCG yang bertujuan untuk meningkatkan *shareholders value*, mengakui kontribusi para partisipan baik langsung mau-

pun tidak langsung, mengakui hak pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas sekaligus mengakui, bahwa pembentukan kekayaan sebagai usaha kolektif dari sekelompok orang. Sehingga, pemenuhan kebutuhan ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota partisipan baik langsung maupun tidak langsung, kepentingan para pemegang saham mayoritas dan minoritas dan kepentingan seluruh anggota kelompok yang berperan aktif dalam pembentukan kekayaan perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa konsep GCG memiliki karakter humanis dan emansipatoris. Karakter humanis dan emansipatoris yang dimiliki oleh GCG memiliki substansi yang sama dengan karakter humanis dan emansipatoris yang dimiliki oleh SET. Karakter humanis yang terbentuk dalam SET didasarkan atas aksioma, bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk itu, manusia diuntut untuk mampu menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk (*rahmatan lil'alam*). Sedangkan karakter emansipatoris, dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan untuk meningkatkan *stakeholders value* dalam tujuan GCG. Hal ini berarti, bahwa titik sentral dari GCG ini tidak lagi mengacu pada *stockholders* (para pemegang saham) saja tetapi para *stakeholders* yang didalamnya bisa pemegang saham, karyawan, kreditor, investor, dan pemerintah. Hal ini membuktikan, bahwa telah terjadi pergeseran bentuk pendistribusian kekayaan dari *stockholders* ke *stakeholders* baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan nilai emansipatoris yang dibawa oleh SET, yaitu memposisikan keseluruhan kelompok secara adil.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, kita dapat mengidentifikasi karakteristik SET yang dimiliki oleh GCG. Dari keempat karakteristik SET, yaitu: humanis, emansipatoris, transendental dan teleological ternyata hanya karakter humanis dan emansipatoris saja yang dimiliki oleh konsep GCG. Sedangkan karakteristik transendental dan teleologikal tidak berhasil ditemukan karena adanya perbedaan sumber utama amanah yang melekat didalamnya.

### **Shari'ate Enterprise Theory - Prinsip Khalifatullah Fil 'Ardh: Sebagai Jawaban Tuntutan Zaman**

Perusahaan dalam berbisnis selalu bertujuan akhir untuk mencapai laba yang sebesar-

besarnya dengan biaya yang seminimal mungkin. Tujuan ini semakin mapan ketika perusahaan dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan metafora tertentu (Triyuwono, 1997a). Misalnya, dengan menggunakan metafora mesin, (Morgan, 1986; Sugiharto, 1996: 29; dalam Triyuwono, 1997a). Penggunaan metafora mesin ini berdampak pada perlakuan terhadap manusia yang hanya dididik dan dilatih dengan ketrampilan tertentu sesuai dengan *job* di mana ia akan ditempatkan. Ia direduksi menjadi *sparepart* dari sebuah mesin organisasi dengan tujuan untuk meraih laba semaksimal mungkin.

Pemahaman tentang hakekat diri manusia merupakan hal yang sangat penting, karena akan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap realitas yang dihadapi dan yang akan dikonstruksi. Misalnya, mempersiapkan manusia sebagai *homo economicus*, akan menghantarkan cara pandang seseorang terhadap realitas berdasarkan pada sudut pandang ekonomi saja. Dampaknya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia akan cenderung mengarah kepada pembentukan realitas yang berorientasi pada ekonomi saja (Triyuwono, 1996; 2000c: 298).

Hal ini tentu saja berbeda dengan cara pandang manusia yang memposisikan dirinya sebagai *khalifatullah fil 'ardh*. Dengan mempersiapkan dirinya sebagai *khalifatullah fil 'ardh*, manusia memiliki misi untuk mendistribusikan rahmat dengan seadil-adilnya kepada seluruh makhluk dimuka bumi tanpa terkecuali (lihat Q.S Al-Baqarah 254 dan 267) sesuai dengan kehendak Tuhan, *The will of God* (lihat Triyuwono, 1997a: 19). Atau dengan kata lain, pendistribusian rahmat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi kepada perusahaan saja, seperti: para pemegang saham, karyawan, kreditor, investor, pemerintah dan masyarakat (lihat lebih jauh Triyuwono, 2001: 137; Slamet, 2001: 270). Tetapi juga kepada pihak-pihak lain di luar perusahaan yang *notabene* tidak memberikan kontribusi dalam pencapaian kekayaan perusahaan dan tidak berkaitan sama sekali dengan perusahaan, seperti: para fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan lain-lain (Lihat Q.S. An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273).

Untuk mencapai misi tersebut, maka sebagai *khalifatullah fil 'ardh*, manusia dapat

mengkonstruksi suatu organisasi dengan menggunakan metafora amanah. Menurut Triyuwono (1996 dan 1997a), metafora amanah ini diturunkan dari prinsip *khalifatullah fil ardh*. Oleh karena itu, dalam metafora amanah ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Dalam konteks SET, Sang pemberi amanah adalah Allah, Tuhan Seru sekalian Alam. Dengan kekuasaannya yang absolut, Tuhan menciptakan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi untuk menyebarkan rahmat bagi makhluk seluruh alam semesta (lihat Q.S. Al-Baqaraah: 30; Q.S. Faathir: 39). Dalam hal ini yang dimaksud sebagai penerima amanah adalah manusia dan sebagai obyek amanah adalah rahmat (kekayaan, informasi, hak dan kewajiban).

Dalam konteks organisasi yang menggunakan metafora amanah, dalam tataran operasionalnya akan menggunakan metafora zakat (*a zakat metahaphorised organizational reality*). Sehingga, laba tidak lagi menjadi prioritas utama perusahaan, tetapi pembayaran zakat yang setinggi-tingginya yang menjadi tujuan utama perusahaan (Triyuwono, 1997a)

Menurut Triyuwono (1997a: 25), penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. *Pertama*, ada transformasi pencapaian dalam laba bersih yang maksimal ke pencapaian zakat. Ini berarti pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. *Kedua*, karena yang menjadi tujuan, maka segala aturan main perusahaan harus tunduk pada aturan syari'ah. *Ketiga*, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik. Karakter egoistik mengandung simbol, bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk tetap mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah) dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan pada zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti, bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia, alam dan lingkungan yang semuanya itu tercermin dalam zakat itu sendiri. *Keempat*, zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas dari alam dan penindasan dan eksploitasi manusia. *Kelima*, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang

profan dan ukrowi. Ia zakat memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia, bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan di akherat kelak.

### **Jembatan Menuju *Good Corporate Governance* Dalam Konstruksi Syari'ah**

Hasil pembahasan sebelumnya menyatakan, bahwa konsep GCG telah memiliki nilai-nilai seperti yang terkandung dalam SET, yaitu: nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban dan juga telah memiliki karakter humanis dan emansipatoris. Konsep SET ini memberikan landasan yang penting dalam merumuskan prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah. Aksioma pertama yang mendasari terbentuknya prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah, adalah: *pertama*, Allah sebagai sumber utama amanah dan manusia sebagai pengemban amanah; *kedua*, manusia sebagai khalifah Allah; *ketiga*, dalam harta setiap seorang muslim terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan lain-lain yang dimanifestasikan dalam bentuk zakat, infak dan shodaqoh. Dalam sub bab ini, peneliti melakukan pembedahan terhadap prinsip-prinsip GCG versi OECD yang telah ada.

### **Prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham**

Prinsip pertama di atas, jika kita melihatnya secara keseluruhan, dapat dikatakan, bahwa telah mencerminkan karakter humanis dan mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip pertama ini dapat dibuktikan dengan melihat tujuannya, yaitu berusaha untuk mendistribusikan rahmat kepada para *shareholders* dengan memperhatikan hak-hak mereka, dengan cara: *pertama*, memberikan kesempatan yang sama kepada para *shareholders* dalam penggunaan sumber daya (hak dan kewajiban yang melekat padanya) yang ada. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada para *shareholders* untuk mendapatkan informasi (tentang perubahan Anggaran Dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan; otoritas tambahan saham; transaksi-transaksi luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan) *Ketiga*, memberikan kesamaan hak kepada *shareholders* untuk

menikmati laba sebagai hasil dari pengolahan sumberdaya.

Nilai amanah dalam prinsip pertama ini tercermin pada amanah yang diberikan oleh para prinsipal (pemilik perusahaan) dan para *shareholders* perusahaan kepada para agen (manajemen) untuk menjalankan perusahaan. Tentu saja dalam menjalankan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah. Dengan melaksanakan mandat yang telah diamanahkan oleh prinsipal tersebut, maka agen (manajemen) telah melaksanakan amanah yang telah di embannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep amanah akan selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Karena, amanah yang diemban agen (manajemen) berasal dari prinsipal, sebagai konsekuensinya, maka agen (manajemen) harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan perusahaan kepada prinsipal baik pada saat tujuan tersebut tercapai ataupun tidak.

### **Prinsip persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham**

Jika kita menelaah secara keseluruhan, maka prinsip kedua GCG versi OECD dapat dikatakan telah mencerminkan karakter humanis serta mencerminkan nilai keadilan, amanah, pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip pertama ini dapat dibuktikan dengan melihat tujuannya, yaitu berusaha untuk mendistribusikan rahmat (berupa perlakuan yang sama dan perlindungan) kepada para *shareholders*, dengan cara: *pertama*, memberikan kesempatan yang sama kepada para *shareholders* dalam mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari penyalahgunaan praktik-praktik *insider trading* dan *self trading*. *Kedua*, memberikan hak yang sama kepada para *shareholders* dalam hal mendapatkan informasi dan pengungkapan mengenai hal-hal yang bersifat material dalam membuat suatu keputusan.

Nilai amanah dalam prinsip kedua GCG versi OECD dapat dibuktikan pada amanah yang diberikan oleh prinsipal (pemilik perusahaan) dan para *shareholders* perusahaan kepada para agen (manajemen) untuk menjalankan perusahaan. Konsekuensinya, maka

agen (manajemen) dalam menjalankan perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal (*shareholders*) selaku sang pemberi amanah. Dengan melaksanakan mandat yang telah diamanahkan oleh prinsipal tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa agen (manajemen) tersebut telah melaksanakan amanah yang telah di embannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep amanah selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah yang diemban oleh agen (manajemen) berasal dari *shareholders*, maka sebagai konsekuensinya, agen (manajemen) harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan para *shareholders* kepada prinsipal, baik pada saat tujuan amanah tersebut tercapai ataupun tidak.

### **Prinsip peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan**

Jika kita menelaah prinsip ketiga secara keseluruhan, maka dapat dikatakan telah memiliki karakter humanis dan emansipatoris serta memiliki nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip ketiga ini dapat dibuktikan dengan melihat tujuan perusahaan, yaitu berusaha mendistribusikan rahmat (pengakuan hak, kekayaan, informasi) kepada para *stakeholders* dengan memperhatikan hak-hak mereka, dengan cara: *pertama*, mengakui hak-hak *stakeholders* seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong kerjasama yang efektif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan kelangsungan hidup perusahaan secara *financial* yang sehat. *Kedua*, mengakui pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, khususnya pihak-pihak yang lain yang berada di luar pemegang saham dan pengurus perusahaan.

Nilai amanah dalam prinsip ketiga dapat dibuktikan pada amanah yang diberikan oleh para prinsipal (pemilik perusahaan dan *stakeholders*) perusahaan kepada para agen (manajemen) untuk menjalankan perusahaan. Tentu saja dalam menjalankan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah. Dengan melaksanakan amanah yang telah

diberikan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa agen (manajemen) telah melaksanakan amanah yang telah diembannya.

Tidak dapat di pungkiri, bahwa konsep amanah selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah yang diembannya berasal dari prinsipal, maka manajemen harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan (membuat segala keputusan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan para pemegang saham) tersebut kepada prinsipal, baik pada saat tujuan amanah tersebut tercapai ataupun tidak.

### **Prinsip pengungkapan dan transparansi**

Jika kita melihat prinsip keempat secara keseluruhan, maka dapat dikatakan telah mencerminkan karakter humanis dan emansipatoris serta memiliki nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip keempat ini, dapat dibuktikan dengan melihat tujuan perusahaan yang berusaha untuk mendistribusikan rahmat (informasi) kepada para *stakeholders*, dengan cara: *pertama*, melakukan pengungkapan informasi yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat, terhadap semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, yang mencakup: posisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan tata kelola perusahaan. *Kedua*, memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi tersebut.

Nilai amanah dalam prinsip keempat GCG versi OECD tampak pada tindakan agen/manajemen yang berusaha untuk memberikan segala informasi, baik berupa: kondisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan secara akurat dan tepat waktu kepada si pemberi amanah (*stakeholder*). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa para agen (manajemen) telah menjalankan amanah dari *stakeholders* dengan baik dalam menjalankan perusahaan. Selain itu, agen/manajemen dalam menjalankan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan keinginan, kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep amanah selalu berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah yang diembannya berasal dari *stakeholders*, sebagai konsekuensinya, maka manajemen

harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan (membuat segala keputusan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan para pemegang saham) tersebut kepada *stakeholders* tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi, baik berupa: posisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan yang secara akurat dan tepat waktu.

### **Prinsip akuntabilitas dewan komisaris**

Jika melihat prinsip kelima secara keseluruhan, maka dapat dikatakan, bahwa prinsip kelima ini telah mencerminkan karakter humanis, emansipatoris serta nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip kelima ini, dapat dibuktikan dengan melihat tujuan perusahaan, yaitu berusaha untuk mendistribusikan rahmat (dalam bentuk pertanggungjawaban) kepada para *stakeholders*, dengan cara: membuat pedoman yang strategis dalam perusahaan dalam melakukan pengawasan dan akuntabilitas kepada para pemegang saham yang dibuat oleh dewan direksi dan manajemen. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara: *pertama*, memberikan informasi yang lengkap, berdasarkan itikad baik, cermat dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. *Kedua*, keputusan yang diambil harus menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. *Ketiga*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris yang menyangkut perusahaan dan pemegang saham harus dilakukan dengan sikap yang obyektif dan independen. *Keempat*, memiliki akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

### **Good Corporate Governance Dalam Konstruksi Syari'ah**

Rekonstruksi GCG versi OECD menjadi GCG dalam konstruksi syari'ah dilakukan dengan mengacu pada pendekatan rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh Harahap (2008) dalam melahirkan teori akuntansi Islam. Menurut Harahap (2008), di dalam membahas teori atau prinsip akuntansi Islam, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pola atau pendekatan yang sudah dipakai dalam akuntansi konvensional atau akuntansi kapitalistis. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan membuat suatu

rumusan sendiri dengan pola dan pendekatan sendiri dalam merumuskan Teori Akuntansi Islam. Pendekatan inilah yang disebut sebagai pendekatan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan Harahap (2008) tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *pertama*, memakai konsep atau teori yang tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. *Kedua*, membuang, menolak, dan menghilangkan konsep akuntansi kapitalis atau norma yang bertentangan dengan norma Islam. *Ketiga*, menganalisa dan mere-definisi konsep-konsep yang dikategorikan masih kabur antara teori akuntansi kapitalis atau teori akuntansi Islam. *Keempat*, merumuskan konsep baru yang dimasukkan ke teori akuntansi Islam jika belum ada.

Dengan berdasarkan pada cara-cara tersebut, maka prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah sebagai hasil rekonstruksi prinsip-prinsip GCG versi OECD, sebagai berikut: 1) prinsip Pemahaman atas *stakeholders* perusahaan; 2) prinsip perlindungan terhadap hak-hak *stakeholders*; 3) prinsip persamaan perlakuan terhadap hak-hak *stakeholders*; 4) prinsip pengungkapan dan transparansi; 5) prinsip akuntabilitas perusahaan.

## PENUTUP

### Upaya Merekonstruksi GCG konvensional menjadi GCG syari'ah

Upaya melakukan rekonstruksi GCG konvensional (GCG versi OECD) menjadi GCG dalam konstruksi syari'ah dilakukan, karena, menurut peneliti GCG konvensional sampai saat ini masih belum bisa diterapkan secara baik. Fenomena tersebut pantas untuk direnungkan kemudian dicarikan solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. "Mengapa sampai sekarang konsep tersebut begitu sulit diterapkan, apakah karena sistim dan kultur yang tidak kondusif? Ataukah memang karena ada sesuatu yang salah di dalam konsep tersebut?".

GCG merupakan persoalan dunia, di mana di dalam pelaksanaannya tidak hanya dibutuhkan adanya suatu sistim dan kultur yang kondusif. Tetapi lebih dari itu, pelaksanaannya membutuhkan suatu itikad baik dari para personal yang menjalankannya. Melihat fenomena dan realitas, bahwa konsep GCG dan prinsip-prinsipnya masih belum berhasil diterapkan, khususnya di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di luar bingkai *positivism*.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan rekonstruksi terhadap konsep GCG versi OECD bila menggunakan *shari'ate enterprise theory*. Sedangkan konsepsi GCG yang dikritik dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip dari GCG. Prinsip ini difokuskan pada prinsip-prinsip yang digagas oleh *The Organizational for Economic Corporate and Development* (OECD) yang meliputi lima prinsip, yaitu: *pertama*, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. *Kedua*, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. *Ketiga*, peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. *Keempat*, keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*). Hal ini dilakukan, karena prinsip-prinsip GCG versi OECD adalah sebuah prinsip yang seringkali dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi negara lain untuk menyusun prinsip-prinsip GCG baru yang disesuaikan dengan sistim hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan.

Setelah melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip GCG versi OECD tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip GCG versi OECD secara keseluruhan, telah mencerminkan nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban. Selain itu, juga telah mencerminkan karakter humanis dan emansipatoris. Jika kita merujuk pada pemaparan bab III dan V sebelumnya, maka nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban yang dimiliki pada kelima prinsip GCG versi OECD sudah banyak bersentuhan dengan nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban, seperti yang diaman-demenkan di dalam *shari'ate enterprise theory*. Tentu saja dengan substansi yang berbeda. Karena, prinsip-prinsip tersebut di bangun diatas nilai yang berbeda dengan nilai-nilai Islam atau bahkan sama sekali berbeda dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, maka hasil rekonstruksi prinsip-prinsip GCG versi OECD menjadi GCG dalam konstruksi syari'ah, sebagai berikut: *pertama*, prinsip pemahaman atas *stakeholders* perusahaan. *Kedua*, prinsip perlindungan terhadap hak-hak *stakeholders*. *Ketiga*, prinsip persamaan perlakuan terhadap seluruh *stakeholders*. *Keempat*, prinsip keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas perusahaan.

**Table 3:** Hasil Analisa *Shari'ate Enterprise Theory* atas Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

No	Prinsip-prinsip GCG	Hasil	Solusi
1.	Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham	<p>Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi dengan substansi yang berbeda dengan keadilan di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi dengan substansi yang berbeda dengan amanah di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai pertanggungjawaban tetapi dengan substansi yang berbeda dengan pertanggungjawaban di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p>	<p>Memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam prinsip ini. Sehingga, akan terjadi pergeseran sumber utama amanah di dalamnya.</p> <p>Dari sumber utama yang berasal dari manusia, menjadi berasal dari Allah. Dengan demikian, nilai keadilan, amanah dan pertanggungjawaban di dalam prinsip-prinsip ini akan memiliki substansi yang sama dengan nilai keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban seperti yang dimiliki oleh <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p>
2.	Persamaan perlakuan terhadap hak-hak seluruh pemegang saham	<p>Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi dengan substansi yang berbeda dengan keadilan di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi dengan substansi yang berbeda dengan amanah di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai pertanggungjawaban tetapi dengan substansi yang berbeda dengan pertanggungjawaban di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p>	
3.	Peranan seluruh <i>stakeholders</i> yang terkait dengan perusahaan	<p>Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi dengan substansi yang berbeda dengan keadilan di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi dengan substansi yang berbeda dengan amanah di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai pertanggungjawaban tetapi dengan substansi yang berbeda dengan pertanggungjawaban di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p>	
4.	Pengungkapan dan keterbukaan	<p>Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi dengan substansi yang berbeda dengan keadilan di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi dengan substansi yang berbeda dengan amanah di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai pertanggungjawaban tetapi dengan substansi yang berbeda dengan pertanggungjawaban di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p>	
5.	Akuntabilitas Dewan Komisaris	<p>Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi dengan substansi yang berbeda dengan keadilan di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi dengan substansi yang berbeda dengan amanah di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p> <p>Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai pertanggungjawaban tetapi dengan substansi yang berbeda dengan pertanggungjawaban di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i>.</p>	

**Tabel 4:** Hasil Analisa *Shari'ate Enterprise Theory* atas Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

No	Prinsip-prinsip GCG	Hasil	Solusi
1.	Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham	Karakter humanis: memiliki karakter humanis tetapi dengan substansi yang berbeda dengan karakter humanis di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i> . Karakter emansipatoris : Tidak memiliki karakter emansipatoris. Karakter transendental: Tidak memiliki karakter transendental. Karakter teleologikal: Tidak memiliki karakter teleological.	Memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam prinsip ini. Sehingga, akan terjadi pergeseran sumber utama amanah di dalamnya. Dari sumber utama yang berasal dari manusia, menjadi berasal dari Allah. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip ini akan memiliki karakter transendental dan teleologikal
2.	Persamaan perlakuan terhadap hak-hak seluruh pemegang saham	Karakter humanis: memiliki karakter humanis tetapi dengan substansi yang berbeda dengan karakter humanis di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i> . Karakter emansipatoris : Tidak memiliki karakter emansipatoris. Karakter transendental: Tidak memiliki karakter transendental. Karakter teleologikal: Tidak memiliki karakter teleological.	
3.	Peranan seluruh <i>stakeholders</i> yang terkait dengan perusahaan	Karakter humanis: memiliki karakter humanis tetapi dengan substansi yang berbeda dengan karakter humanis di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i> . Karakter emansipatoris: memiliki karakter emansipatoris tetapi dengan substansi yang berbeda dengan karakter emansipatoris di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i> . Karakter transendental: Tidak memiliki karakter transendental. Karakter teleologikal: Tidak memiliki karakter teleological.	
4.	Pengungkapan dan keterbukaan	Karakter humanis: memiliki karakter humanis tetapi dengan substansi yang berbeda dengan karakter humanis di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i> . Karakter emansipatoris: memiliki karakter emansipatoris tetapi dengan substansi yang berbeda dengan karakter emansipatoris di dalam <i>shari'ate enterprise theory</i> . Karakter transendental: Tidak memiliki karakter transendental. Karakter teleologikal: Tidak memiliki karakter teleological.	

**Implikasi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan tidak lagi mensentralkan pembagian rejeki hanya kepada para *shareholders* dan *stakeholders* yang telah memberikan kontribusi baik langsung (kekayaan dan ketrampilan) dan

tidak langsung kepada perusahaan saja, tetapi juga masyarakat, sekitar: seperti fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan lain-lain (lihat Q.S. An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273). Sehingga kesejahteraan yang diamanahkan oleh Allah dapat tercapai.

### Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, berkaitan dengan GCG, konsep ini merupakan konsep yang berhubungan dengan mekanisme dan system dalam perusahaan. Karena pembahasannya yang begitu luas, maka penelitian ini hanya mengkritisi prinsip-prinsip GCG versi OECD yang merupakan sebagian kecil dari konsep GCG yang

ada. *Kedua*, keterbatasan proses. Keterbatasan ini terjadi dikarenakan singkatnya waktu penelitian dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian terbatas yang mengakibatkan tidak maksimalnya penganalisaan topik yang diteliti. *Ketiga*, keterbatasan kemampuan peneliti dalam menganalisis dan mengungkapkan berbagai realita dalam penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin. (2004). Ilmu Sosial Profetik: Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah- Kajian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 (Perbankan Syari'ah). *Tesis*. Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Alamsyah, A.F. (2008). *Akuntansi dan Ideologi: Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syari'ah*. Malang : UIN Malang Press.
- Andayani, W. (2001). *Good Corporate Governance* Sebagai Syarat Perusahaan Publik Untuk Mendapatkan Dana Investasi, *Jurnal Lintasan Ekonomi*,. XVIII (2): 36-45.
- Beasley, M. (1996). An empirical Analisis of The Relation Between The Board of Director Compesation and Financial Statement Fraud, *The Accounting Review*, 71: 443-465.
- Bernhart, S.,W. dan Rosenstien S. (1998). Board Composition, Managerial Owmership, and Firm Performance: An Empirical Analisis, *Financial Review*, 33:1-16.
- Boediono, A., R. (2003). *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Banyu Media.
- Burrell, G dan G. Morgan. (1994). *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Element of The Sociology of Corporate Life*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Chtrourou, S., M, J. Bedard, dan L. Courteau. (2001). Corporate Governance and Earnings Management. *Working Paper*. <http://papers.ssrn.com>.
- Darmawati, D., Khomsiyah, Rahayu, R.,G. (2004). Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. 382-406.
- Emirzon, J. (2007). *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Eisenhardt, K., M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review, *Academy of Management Review*, 14: 57-74.
- Gunarsih, T. (2003). Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme *Corporate Governance*, *Kompak* (8).
- Halim, M. (2007). Dialektika Kritis Laporan Keuangan Atas Representatif Kinerja Perusahaan (Studi Pada Industri *Food and Beverages* yang Go Publik di BEJ). *Thesis*. Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Harahap, S., S. (1997). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_(2008). *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Quantum.'
- Hardiman, F., B. (1990). *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Hastuti, T., D. (2005). Hubungan Antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta. *Makalah SNA VIII*, hlm. 238.
- Indrayani, M dan Nurkholis. (2001). Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Studi pada 36 Perusahaan di Indonesia), *TEMA*, II (2): 136-157.
- Iskander, M. dan Chamlou, N. (2000). *Corporate Governance: A Framework for Implementation*. Washington D.C., USA: The World Bank.
- Jensen, M.,C., and W.,H., Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial and Economic*, (3): 305-360.
- Jensen, M.,C. dan W.,H., Meckling. (2003). Corporate Governance and “Economic Democracy” : An Attack on Freedom. *Social Science Research Network (SSRN)*. Electronit Library. <http://papers.ssrn.com/abstract/52132>.
- Kaihatu, T., S. (2006). *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8 (1): 1-9.
- Khomsiyah. (2003). Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. Simposium Nasional Akuntansi. Hlm. 200 -219
- Klein, A. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristic and Earnings Management, *Journal Accounting and Economics* (33): 375-400.
- Kusumawati, D., N. dan B. Riyanto, LS. (2005). *Corporrate Governance* dan Kinerja: Analisis Pengaruh *Compliance Reporting* dan Struktur Dewan terhadap Kinerja. *Makalah SNA VIII*. 248-261.
- Lastanti, H., S. (2005). Hubungan Struktur *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar. *Makalah KPA*. 1-18.
- NN. (2004). The Impact of Corporate Governance Practises on Firms’ Financial Performance. Evidence from Malaysian Companies. *ASEAN Economic Bulletin*, 21 (3): 308-318.
- Midiastuty, P., P. dan M. Machfoedz. (2003). Analisis Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan Indikasi Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. 176-212.
- Mitton, T. (2002). A Cross – Firm Analysis of The Impact of Corporate Governance on East Asian Financial Crisis. *Social Science Research Network (SSRN)*. Electronit Library. <http://papers.ssrn.com/abstract/246030>
- Morgan, G. (1988). Accounting as Reality Construction: Toward a New Epistemology for Accounting Practice, *Accounting, Organization and Society*, 13(5): 477-485.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- \_\_\_\_\_(2004). *Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Plularisme Metodologik: Metodologi Kualitatif. Bunga Rampai Metode Penelitian Agama : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 71-83.
- Muhammad. (2000). *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta: UII Press.
- Roslender, R. (1992). *Sociological Perspectives on Modern Accountancy*. London: Routledge.
- Salim, E. (2000). Membangun *Good Corporate Governance*. [www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id).
- Siallagan, H dan M. Machfoed. (2006). Mekanisme *Corporate Governance*., Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Makalah SNA 9*. 1-22.

- Siregar, S.,V.,N.,P. dan S. Utama. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*). *Makalah SNA VIII*. 475-489.
- Slamet, M. (2001). *Enterprise Theory* Dalam Kontruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis Pada Akuntansi Syari'ah). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya.
- Shleifer, A. dan Vishny, W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control, *Journal of Political Economy*, (94): 461-488.
- Sudharmono, J. (2004). *Be G2C – Good Governed Company*: Panduan Praktis bagi BUMN Untuk Menjadi “G2C – Good Governed Company” dan Mengelolanya Berdasarkan Suara Hati. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Sulistiyanto, H., S, dan M., S. Prapti. (2003). "Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *EKOBIS*. Vol.4/No.4/Januari.
- Sulistiyanto, H., S, dan H. Wibisana. (2003). "Good Corporate Governance: Bisakah Diterapkan di Indonesia?, *Widya Warta*. No.2 Tahun XXVI/Juli 2003, ISSN: 0854-1981.
- Surya, I. dan I. Yustiavanda. (2006). Peranan *Good Corporate Governance*: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. LKPM: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tangkilisan, H., N., S. (2003). Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan: Mengelola Kredit Berbasis *Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Thaha, M. Muhammad. (2003). *Arus Balik Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.
- Triyuwono, I. (1996). Teori Akuntansi Berhadapan dengan Nilai-nilai Islam, *Jurnal Ulumul Qur'an IV*, 5 (2): 44-61.
- \_\_\_\_\_ (1997a). Akuntansi Syari'ah” dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*,1(1): 1 – 46.
- \_\_\_\_\_ (1998). Metodologi Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Orientasi Masa Depan. *Salam*. Edisi 2&3: 82-102.
- \_\_\_\_\_ (2000a). Organisasi dan Akuntansi Syari'ah. Yogyakarta. LkiS
- \_\_\_\_\_ (2000b). Shari'ate Accounting: An Ethical Construction of Accounting Discipline, *Gadjah Mada International Journal of Business*, 2 (2): 233 - 251.
- \_\_\_\_\_ (2000c). Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 4 (1): 1-34.
- \_\_\_\_\_ (2001). Metafora Zakat dan *Shari'ate Enterprise Theory* Sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5 (2).
- \_\_\_\_\_ (2002a). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *Symposium Nasional I. Sistem Ekonomi Islam*.
- \_\_\_\_\_ (2002b). Kritik Atas Konsep Teori yang Digunakan Dalam Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah. *Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Sillaturahmi Studi Ekonomi Islam*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- \_\_\_\_\_ (2002c). Konsep Dasar Teori Akuntansi Syari'ah. *Seminar Shari'ah Accounting Event*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_ (2006). Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Vafeas, N. and Afxentiou, Z. (1998). The Association between The SEC's 1992 Compensation Disclosure Rule and Executive Compensation Policy Changes, *Journal of Accounting and Public Policy*, (17): 27-54.
- Wahyudi, I. (1997). *Does Accounting Need a New Methodology?*, *Kelola*. 16: 116-123.
- \_\_\_\_\_ (1999). *Mainstream Accounting and its Paradigms: A Critical Analysis*,. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 1(2): 99 - 112.
- Wardhani, R. (2006). Mekanisme *Corporate Governance* dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (*Financially Distressed Firm*). *Makalah SNA 9*. 1-26 .
- Zuhdi, R. (2004). Telaah Kritis Atas *Compensation Plan - Bonus Plan* Dalam Manajemen Laba (Perspektif Syari'ah). *Tesis*. Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.